


TESIS

**STATUS NOTARIS PENGGANTI DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS
DAERAH (MPD) KOTA PADANG DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI
MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd. Pembimbing I

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H. Pembimbing II

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**STATUS NOTARIS PENGGANTI DAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS
DAERAH (MPD) KOTA PADANG DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI
MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR**

Fiona Septy Handy, 2120122048, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 2024

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris memiliki hak untuk cuti dan menunjuk notaris pengganti untuk menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka sesuai dengan Pasal 35 Ayat (3) UUJN. Apabila Notaris yang digantikan meninggal dunia pada saat cuti belum berakhir maka status notaris pengganti menjadi Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris selama 30 hari. Pasal 35 ayat (4) juga menegaskan bahwa Notaris pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris harus menyerahkan Protokol Notaris paling lama dalam jangka waktu 60 hari. Di kota padang terdapat Notaris yang meninggal dunia sebelum cuti berakhir pada akhir tahun 2022 dan sampai saat ini Protokol Notaris belum diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris Penerima Protokol hal ini tentu melanggar pasal 35 ayat 4 tersebut. Rumusan masalah yang dibahas adalah: Pertama, Bagaimanakah status dan tanggung jawab Notaris Pengganti ketika masa jabatannya sebagai Notaris Pengganti belum berakhir dan Notaris yang digantikan meninggal dunia?, kedua, Bagaimanakah kewenangan MPD dalam menyelesaikan persoalan Notaris Pengganti yang tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal dunia setelah melewati batas waktu 60 hari?, ketiga, Bagaimanakah Akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris setelah masa berakhir?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini status notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia sebelum cuti berakhir akan otomatis berubah menjadi Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris sesuai pasal 35 ayat 3 UUJN. Kewenangan MPD dalam menyikapi kasus notaris khamisli ini hanya sebatas menyurati ahli waris untuk menyerahkan Protokol Notaris, tidak adanya aturan didalam Undang-Undang dalam pengenaan sanksi kepada ahli waris maka MPD tidak bisa melakukan upaya paksa. Apabila terdapat akta yang bermasalah yang dibuat oleh Notaris Pengganti pada saat menjalankan tugas sebagai Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris maka Notaris Pengganti Sebagai Pejabat Sementara Notaris yang akan bertanggungjawab kan Akta yang bermasalah tersebut.

Kata kunci : *Status Notaris Pengganti, Tanggung Jawab MPD, Notaris Meninggal Dunia, Sebelum Cuti Berakhir.*

THE STATUS OF SUBSTITUTE NOTARY AND THE AUTHORITY OF THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD OF PADANG CITY IN THE EVENT THAT THE SUBSTITUTED NOTARY DIES BEFORE THE LEAVE ENDS

Fiona Septy Handy, 2120122048, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024

ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. Notaries have the right to leave and appoint a substitute notary to perform their duties as a Notary. If the Notary dies while on leave, it is in accordance with Article 35 Paragraph (3) of the Constitution. If the replaced Notary dies at a time when the leave has not ended, the status of the substitute notary becomes a Substitute Notary as a Notary Temporary Officer for 30 days. Article 35 paragraph (4) also emphasizes that the substitute Notary as a Temporary Official Notary must submit the Notary Protocol within a period of 60 days at the latest. In the city of Padang there are Notaries who died before the leave ended at the end of 2022 and until now the Notary Protocol has not been submitted by the heirs to the Notary Recipient of the Protocol, this certainly violates article 35 paragraph 4. The formulation of the issues discussed is: First, what is the status and responsibility of the Substitute Notary when his term of office as a Substitute Notary has not ended and the Substitute Notary dies?, second, What is the authority of the MPD in resolving the problem of Substitute Notaries who do not submit the protocol of the deceased Notary after the 60-day deadline?, third, What are the legal consequences for the actions committed by the Substitute Notary as a Temporary Notary Officer after the expiration of the term?. This research is an empirical research, using secondary data and primary data while the data collection tools in this study use interviews. Based on the results of this study, the status of a substitute notary in the event that the replaced notary dies before the end of the leave will automatically change to a substitute notary as a temporary notary official according to article 35 paragraph 3 of the UUJN. The authority of the MPD in responding to the case of the notary is only limited to writing to the heirs to submit the Notary Protocol, there is no rule in the Law in imposing sanctions on the heirs, so the MPD cannot make coercive efforts. If there is a problematic deed made by the Substitute Notary while carrying out his duties as a Substitute Notary as an Officer equivalent to a Notary, the Substitute Notary as a Temporary Notary Officer will be responsible for the problematic Deed.

Keywords: Replacement Notary Status, MPD Responsibility, Notary Dies, Before Leave Ends